

ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR TRADISIONAL: STUDI KASUS PASAR-PASAR KAPANEWON PIYUNGAN BANTUL

Ibnu Rois, Maulinda Rahmawati, Lucky Herawati
Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
ibnu.rois@poltekkesjogja.ac.id

Abstract : Waste management in traditional markets, such as those in Kapanewon Piyungan, presents unique challenges compared to household waste management, primarily due to the predominance of organic waste from food scraps and agricultural products. This study aims to evaluate and analyze the waste management systems in three major markets in Kapanewon Piyungan: Pasar Piyungan, Pasar Panasan, and Pasar Kembangsari. A descriptive qualitative and quantitative approach was used, collecting data through measurement of waste volume and composition using digital scales, and observation of waste sorting systems, waste receptacles, transportation facilities, temporary waste storage (TPS), the use of personal protective equipment (PPE) by sanitation workers, and waste processing methods. Findings indicate that Pasar Piyungan has a more advanced waste management system, including composting of organic waste, while Pasar Panasan and Pasar Kembangsari do not process waste and instead transport it directly to the landfill. Although all three markets provide waste bins and transportation facilities, there are deficiencies in meeting technical standards, such as improper placement of TPS and inadequate facilities. Additionally, the use of PPE by sanitation workers varies among markets, with Pasar Piyungan and Pasar Panasan showing better compliance compared to Pasar Kembangsari. In conclusion, despite efforts to improve waste management, there is a need for technical enhancements and increased awareness to ensure more effective and sustainable waste management across all markets in Kapanewon Piyungan.

Keywords: Waste, Organic Waste, Compost, Traditional Market

Abstrak : Pengelolaan sampah di pasar tradisional, seperti yang ada di wilayah Kapanewon Piyungan, memiliki tantangan dan karakteristik unik dibandingkan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, terutama dalam hal komposisi dan penanganan sampah organik yang mendominasi. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis sistem pengelolaan sampah di tiga pasar utama di Kapanewon Piyungan, yakni Pasar Piyungan, Pasar Panasan, dan Pasar Kembangsari. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui pengukuran timbulan dan komposisi sampah menggunakan timbangan digital serta observasi terhadap sistem pemilahan, sarana tempat sampah, sarana pengangkutan, tempat penyimpanan sampah sementara (TPS), penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas kebersihan, dan proses pengolahan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Piyungan memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih maju, termasuk

pengolahan sampah organik menjadi kompos, sementara Pasar Panasan dan Pasar Kembang Sari tidak melakukan pengolahan dan langsung mengangkut sampah ke TPA. Meskipun ketiga pasar telah menyediakan fasilitas tempat sampah dan alat pengangkutan, masih ada kekurangan dalam pemenuhan standar teknis, seperti penempatan TPS yang tidak sesuai dan fasilitas yang kurang memadai. Selain itu, penggunaan APD oleh petugas kebersihan bervariasi antar pasar, dengan Pasar Piyungan dan Pasar Panasan menunjukkan kepatuhan yang lebih baik dibandingkan Pasar Kembang Sari. Kesimpulannya, meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah, diperlukan perbaikan dalam aspek teknis dan peningkatan kesadaran untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di seluruh pasar di Kapanewon Piyungan.

Kata kunci: Sampah, Sampah Organik, Kompos, Pasar Tradisional

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di pasar tradisional memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan sampah rumah tangga. Sampah dari pasar tradisional sebagian besar terdiri dari bahan organik, yang sebagian besar berasal dari sisa makanan dan produk pertanian, seperti sisa sayuran dan kulit buah. Karakteristik ini membuat sampah pasar lebih mudah diolah kembali dibandingkan dengan sampah rumah tangga yang biasanya terdiri dari campuran bahan organik dan anorganik (Chaerul and Dewi, 2020).

Sampah organik yang dominan di pasar tradisional cenderung cepat membusuk, yang dapat menyebabkan bau tidak sedap dan berpotensi mencemari lingkungan. Meski demikian, jumlah sampah plastik yang dihasilkan di pasar tradisional biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan sampah rumah tangga, khususnya di pasar yang fokus pada penjualan produk segar seperti sayur-

an dan buah-buahan, volume sampah organik jauh lebih besar (Chaerul and Dewi, 2020; Abidin *et al.*, 2021).

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa dari total produksi sampah di Indonesia, 37,3% berasal dari aktivitas rumah tangga, sedangkan pasar tradisional menyumbang sekitar 16,4%. Aktivitas perdagangan yang berlangsung di los-los pasar menjadi sumber utama sampah ini. Jika pengelolaan sampah dari aktivitas pasar tidak dilakukan dengan benar, potensi munculnya berbagai masalah lingkungan meningkat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri patogen seperti *Salmonella typhosa*, *Escherichia coli*, dan *Vibrio cholera*, yang dapat menimbulkan penyakit bagi manusia (Karim, Lubis and Dewi, 2022; Pangesti and Wijayanti, 2023).

Survei yang dilakukan di Pasar Piyungan, Kapanewon Piyungan, mengungkapkan beberapa masalah terkait pengelolaan sampah. Meskipun pengelola pasar telah menye-

diakan tempat sampah di setiap los, penempatannya masih belum merata dan banyak tempat sampah yang tidak memenuhi syarat, seperti tidak adanya penutup. Akibatnya, sampah yang tidak segera diangkut mengundang vektor, terutama jika sampah dalam kondisi basah. Tumpukan sampah ini tidak hanya menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu kenyamanan pengunjung, tetapi juga menurunkan estetika pasar. Selain itu, proses pemilahan sampah masih belum optimal; sampah plastik sering bercampur dengan sampah organik, dan banyak sampah yang tercecer di luar tempat sampah, meningkatkan risiko bahaya kesehatan dan lingkungan (Martiyani *et al.*, 2023).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Aturan ini mengharuskan pengelola fasilitas umum, termasuk pasar, untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang memadai dan mendorong penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) untuk mengurangi volume sampah. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Wati *et al.*, 2021). Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan

menganalisis sistem pengelolaan sampah di Pasar Kapanewon Piyungan.

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah Pasar Tradisional di Kapanewon Piyungan Bantul antara lain: Pasar Piyungan, Pasar Panasan dan Pasar Kembang Sari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengukuran dan observasi. Pengukuran dilakukan untuk mengukur variabel timbulan dan komposisi sampah dengan menggunakan alat ukur timbangan digital, sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui sistem pemilahan sampah, sarana tempat sampah, sarana pengangkutan sampah, tempat penyimpanan sampah sementara, alat pelindung diri (APD) petugas kebersihan, dan pengolahan sampah yang dilakukan oleh pengelola pasar dengan lembar observasi (*checklist*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Timbulan Sampah

Data pengukuran timbulan sampah pasar di wilayah Kapanewon Piyungan pada tahun 2022 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Timbulan Sampah Pasar Tradisional di Kapanewon Piyungan Tahun 2022

Nama Pasar	Jumlah (Kg)	Persentase (%)
Pasar Piyungan	1.017,7	66%
Pasar Panasan	182,2	12%
Pasar Kembang Sari	333,8	22%
Total	1.533,7	100%
Rata-Rata	511,2 kg	33%

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa total timbunan sampah pasar di Wilayah Kapanewon Piyungan yang berasal dari pasar Piyungan, Pasar Panasan, dan Pasar Kembang-sari sebesar 1.533,7 kg dengan rata-rata 511,2 kg/hari. Timbunan sampah paling banyak dari Pasar Piyungan sebesar 1.017,7 Kg.

Komposisi Sampah

Komposisi sampah pasar pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan pemilahan sampah menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian dilakukan penimbangan. Kegiatan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan hasil pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Sampah di Pasar Piyungan Tahun 2022

Nama Pasar/ Jenis Sampah	Berat Sampah per-hari (kg)			Jumlah (kg)	Persentase (%)
	1	2	3		
<i>Pasar Piyungan</i>					
Organik	96,4	89,1	97,6	283,1	76%
Anorganik	33,8	30,6	27,8	92,2	24%
<i>Pasar Panasan</i>					
Organik	17,1	16,9	21,6	55,6	71%
Anorganik	7,8	8,3	7,5	23,6	29%
<i>Pasar Kembang-sari</i>					
Organik	34,2	31,4	31,8	97,4	78%
Anorganik	8,7	9	8,9	26,6	22%

Sumber : data primer

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa komposisi sampah dominan yang dihasilkan adalah sampah organik. Jumlah komposisi sampah organik terbesar dihasilkan dari Pasar Piyungan dengan jumlah 283,1 Kg dan sampah anorganik juga dihasilkan paling banyak di Pasar Piyungan sebesar 97,4 Kg.

Sampah organik banyak dihasilkan di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Piyungan, Pasar Panasan, dan Pasar Kembang-sari karena karakteristik produk yang dijual. Pedagang di pasar-pasar ini umumnya memperjualbelikan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang sebagian besar adalah produk segar seperti buah,

sayur, dan bahan makanan lain yang mudah rusak. Di Pasar Piyungan, blok pisang dan sayur menjadi sumber utama sampah organik karena adanya bonggol pisang dan sisa sayuran yang tidak layak konsumsi. Begitu pula di Pasar Panasan, blok pedagang bumbu dan buah menghasilkan sampah organik dari sisa buah, sayuran, kulit buah, dan sisa makanan. Di Pasar Kembang-sari, blok sayur dan bumbu pawon mendominasi timbunan sampah organik dari sisa sayuran dan kulit buah-buahan. Dengan kondisi pasar yang menyediakan tempat sampah terbuka tanpa pemisahan jenis sampah, sampah organik ini sering kali bercampur dengan

sampah anorganik, memperburuk kondisi kebersihan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah sampah organik dihasilkan dari aktivitas perdagangan bahan-bahan segar yang cepat membusuk dan menimbulkan sisa-sisa yang tidak terpakai (Wahyuningsih *et al.*, 2023).

Pemilahan Sampah

Observasi dilakukan terhadap petugas kebersihan di tiga pasar tradisional Kapanewon Piyungan, yaitu Pasar Piyungan, Pasar Panasan dan Pasar Kembang Sari. Hasil observasi diketahui bahwa Pasar Piyungan dan Pasar Kembang Sari telah melakukan pemilahan sampah sedangkan Pasar Panasan belum melakukan pemilahan sampah. Di Kapanewon Piyungan, pengelolaan sampah pasar menunjukkan variasi dalam proses pemilahan dan penanganannya. Pasar Piyungan dan Pasar Kembang Sari telah mengadopsi metode pemilahan sampah oleh petugas kebersihan pasar. Di Pasar Piyungan, sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik; sampah organik seperti sisa sayuran, buah, dan makanan diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol dan kaleng bekas dijual ke pengepul. Pasar Kembang Sari, meskipun juga melakukan pemilahan, hanya fokus pada sampah anorganik yang dapat dijual. Sebaliknya, Pasar Panasan tidak menerapkan pemilahan sampah; semua sampah langsung

dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan setelah terkumpul di tempat penyimpanan sementara (TPS). Kondisi penanganan sampah di semua pasar tersebut seringkali ditandai dengan sampah yang berserakan, menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem pengelolaan sampah, meskipun sudah ada usaha untuk memilah sampah di dua dari tiga pasar tersebut (Abu and Marasabessy, 2023; Sukmawati, Paramita and Soerachmad, 2023).

Sarana Tempat Sampah, Sarana Pengangkutan Sampah dan Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPS)

Sarana tempat sampah dan sarana pengangkutan sampah dinilai menggunakan formulir checklist dengan cara observasi secara langsung. Penilaian Sarana Tempat Sampah berdasarkan jenis tempat sampah (basah dan kering) dan bahan tempat sampah, sedangkan penilaian sarana pengangkutan sampah berdasarkan ketersediaan alat pengangkut dari tempat penampungan hingga tempat penyimpanan sementara. Penilaian Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPS) berdasarkan ketersediaan Tempat Sampah Sementara. Data Penilaian Sarana Tempat Sampah, Sarana Pengangkutan Sampah dan Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPS) dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Sarana Tempat Sampah, Sarana Pengangkutan Sampah dan Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPS) di Pasar Kapanewon Piyungan Tahun 2022

Nama Pasar/ Sub Variabel	Jumlah Pemenuhan Syarat		Kriteria Penilaian
	Ya	Tidak	
<i>Pasar Piyungan</i>			
Tempat sampah basah dan kering	1	0	MS
Bahan tempat sampah	4	1	MS
Tersedia alat pengangkut dari sarana pewadahan sampah ke tempat penyimpanan sampah sementara	4	0	
Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	6	0	MS
<i>Pasar Panasan</i>			
Tempat sampah basah dan kering	0	0	TMS
Bahan tempat sampah	1	4	MS
Tersedia alat pengangkut dari sarana pewadahan sampah ke tempat penyimpanan sampah sementara	4	0	
Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	5	1	MS
<i>Pasar Kembanghari</i>			
Tempat sampah basah dan kering	0	0	TMS
Bahan tempat sampah	1	4	MS
Tersedia alat pengangkut dari sarana pewadahan sampah ke tempat penyimpanan sampah sementara	4	0	
Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS)	3	3	MS

Sumber : data primer

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui kondisi sarana tempat sampah di Pasar Piyungan. Kondisi tempat sampah yang memenuhi syarat hanya terdapat di Pasar Piyungan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan checklist, kondisi fasilitas tempat sampah di pasar-pasar wilayah Kapanewon Piyungan hanya Pasar Piyungan yang

memenuhi standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat. Regulasi tersebut mengatur bahwa dalam pengelolaan sampah, setiap kios, lorong, atau los pasar harus dilengkapi dengan tempat sampah yang dipisahkan untuk sampah basah dan kering, dan tempat sampah tersebut harus memenuhi beberapa kriteria: harus kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, serta mudah untuk dibersihkan. Namun, meskipun sebagian besar persyaratan tersebut telah terpenuhi, Pasar Piyungan masih memiliki kekurangan yaitu tempat sampah yang disediakan tidak memiliki penutup (Mubarok, Herawati and Haryono, 2017).

Berdasarkan pada Tabel 3 juga dapat diketahui bahwa kondisi sarana pengangkutan sampah ketiga pasar di wilayah Kapanewon Piyungan mendapatkan pemenuhan syarat “Ya” yang artinya sarana pengangkutan sampah tersebut Memenuhi Syarat.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, dalam pengelolaan sampah, setiap pasar harus menyediakan alat angkut sampah yang berfungsi dengan baik, kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan. Di wilayah Kapanewon Piyungan, Pasar Piyungan dan Pasar

Kembanghari telah memenuhi persyaratan ini dengan menyediakan motor roda tiga berbentuk gerobak sebagai alat angkut sampah. Kendaraan ini memenuhi kriteria fungsionalitas dan kemudahan dalam pemindahan sampah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, meskipun alat angkut tersebut memiliki banyak keunggulan, adanya kekurangan pada desain terbuka menimbulkan potensi masalah. Sampah yang melebihi kapasitas gerobak atau diangkut dalam jarak jauh dapat menyebabkan bau tak sedap dan pencemaran di sepanjang rute transportasi karena sampah yang tercecer (Mubarok, Herawati and Haryono, 2017).

Sebaliknya, Pasar Panasan menggunakan gerobak dorong besi sebagai alat angkut sampah untuk memindahkan sampah dari tempat pewadahan sementara ke tempat penyimpanan sampah sementara (TPS). Meskipun berbeda dengan motor roda tiga yang digunakan di Pasar Piyungan dan Pasar Kembanghari, gerobak dorong ini memenuhi persyaratan kesehatan dengan baik. Alat ini dirancang untuk menampung beban yang signifikan tanpa kerusakan, karena terbuat dari bahan besi yang kuat dan tahan lama. Selain itu, gerobak dorong ini mudah dibersihkan dan dipindahkan, menjadikannya solusi yang efektif untuk pengelolaan sampah di Pasar Panasan. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam jenis alat angkut yang

digunakan, ketiganya telah berusaha untuk memenuhi standar kesehatan dalam pengelolaan sampah di pasar (Abidin *et al.*, 2021; Martiyani *et al.*, 2023).

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa kondisi Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPS) di pasar Kapanewon Piyungan semuanya telah memenuhi syarat. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPS) di pasar harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu kedap air, kuat, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, serta tidak berada di jalur utama pasar atau berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar. Di wilayah Kapanewon Piyungan, TPS di ketiga pasar, yaitu Pasar Piyungan, Pasar Panasan, dan Pasar Kembanghari, secara umum telah memenuhi persyaratan tersebut. Namun, Pasar Panasan dan Pasar Kembanghari masih memiliki beberapa kekurangan. TPS di Pasar Panasan tidak memenuhi persyaratan jarak, karena letaknya yang berada di jalur utama pasar atau kurang dari 10 meter dari bangunan pasar. Sementara itu, TPS di Pasar Kembanghari tidak kedap air, sulit dibersihkan, dan tidak mudah dijangkau, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek ini untuk memenuhi standar kesehatan

yang ditetapkan (Mubarok, Herawati and Haryono, 2017).

Penggunaan Alat Pelindung Diri Petugas Kebersihan

Berdasarkan penilaian terhadap pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) oleh petugas kebersihan di pasar-pasar wilayah Kapanewon Piyungan, ketiga pasar dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Petugas yang Menangani Sampah. Regulasi tersebut mengharuskan penggunaan APD yang mencakup helm atau topi, masker, sepatu bot, pakaian panjang, dan sarung tangan khusus untuk memastikan keselamatan dan kesehatan petugas. Di Pasar Piyungan dan Pasar Panas, petugas kebersihan umumnya memakai sebagian besar APD yang direkomendasikan, yaitu topi, sarung tangan, masker, dan sepatu bot. Namun, di Pasar Kembang Sari, pemakaian APD hanya mencakup topi, sarung tangan, dan masker, menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar yang lengkap. Wawancara dengan pengelola pasar menunjukkan bahwa mereka telah memberikan arahan dan informasi terkait penggunaan APD kepada petugas kebersihan, meskipun penerapan di lapangan sering kali bergantung pada kesadaran individu petugas (Rofiq, Siregar and Wau, 2019).

Risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sangat tinggi pada petugas pengangkut sampah yang tidak memakai APD secara lengkap dan benar. Paparan terhadap benda tajam dan bahan berbahaya merupakan ancaman serius yang dapat dicegah dengan penggunaan APD yang sesuai. Selain itu, kekurangan dalam personal hygiene petugas kebersihan dapat memudahkan terjadinya berbagai masalah kesehatan, termasuk infeksi kulit akibat kontak dengan sampah. Hal ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh pengelola pasar terhadap pemakaian APD. Pengelola harus mengambil tindakan tegas, termasuk memberikan teguran jika petugas kebersihan tidak mematuhi peraturan penggunaan APD. Upaya ini penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan petugas kebersihan serta memastikan lingkungan kerja yang aman di pasar-pasar tersebut (Jufriзал *et al.*, 2023).

Tindakan Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah di pasar-pasar wilayah Kapanewon Piyungan menunjukkan variasi dalam metode penanganannya. Di antara ketiga pasar yang ada, hanya Pasar Piyungan yang melakukan pengolahan sampah, khususnya dalam memanfaatkan sampah organik untuk diolah menjadi kompos. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) tetapi juga menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan kembali, mendukung prinsip daur ulang dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sebaliknya, di Pasar Panasan dan Pasar Kembang Sari, tidak ada proses pengolahan sampah seperti transformasi fisik, pembuatan kompos, atau pemulihan energi. Sampah yang dihasilkan dari los, kios, atau blok pasar langsung diangkut ke TPA tanpa melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu (Putri *et al.*, 2024).

Ketidakmampuan Pasar Panasan dan Pasar Kembang Sari untuk melakukan pengolahan sampah disebabkan oleh beberapa faktor. Pasar Panasan, sebagai pasar kelas II, tidak diwajibkan untuk melakukan pemanfaatan sampah menjadi produk seperti kompos menurut peraturan yang berlaku. Sementara itu, Pasar Kembang Sari dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah karyawan maupun

DAFTAR PUSTAKA

- Kasdjono HS, 2016, *Sedekah Sampah untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Pramana Publishing dan Cita Sehat Foundation Nuha Medica Yogyakarta
- Kholil (2015) *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan sosial*, Bandung.
- Malayu S.P Hasibuan (2015), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, Edisi Revisi
- Martinawasi, Zahri Imron, Faizal M. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga: Sebuah Studi di Kecamatan Sukarame Kota Palembang*. Jurnal : Vol. 18 No.1 Januari 2016 halaman 14-21.

fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Keterbatasan ini menghalangi pasar untuk mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, meskipun ada kebutuhan yang jelas untuk mengurangi beban sampah yang dikirim ke TPA dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada (Herman, Suriani and Farisha, 2021).

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di pasar-pasar tradisional wilayah Kapanewon Piyungan telah berupaya untuk mematuhi standar kesehatan dan pengelolaan sampah, akan tetapi penerapan di lapangan masih belum optimal. Secara keseluruhan, meskipun terdapat usaha untuk meningkatkan pengelolaan sampah, masih dibutuhkan upaya perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan semua pasar di Kapanewon Piyungan mampu memenuhi standar yang ditetapkan dan mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan.

- Nopember (ITS). Surabaya. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021.
- Peraturan *Pemerintah* Nomor 81 Tahun 2012 sumber sampah merupakan asal timbulan sampah.
- Rahman, R., Sididi, M., & Yusriani, Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan dan Sikap terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kampung Nelayan Untia. *Jurnal Surya Muda*, 2(2), 119–131.
<https://doi.org/10.38102/jsm.v2i2.70>
- RikiPrasojo (2013), *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul*, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
- Soekidjo Notoatmojo, 2017. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Suryati, 2014. *Laju Timbulan Sampah*. Pramana Publishing dan Cita Sehat Foundation Nuha Medica Yogyakarta
- Suwerda, 2012. *Pengelolaan Sampah*. Pramana Publishing dan Cita Sehat Foundation Nuha Medica Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
- Yazid, Y., & Alhidayatillah, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Risalah*, 28(1), 1-9